



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2014/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Negeri Klas IB Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KRISPINUS KOLO Alias KRIS
Tempat lahir : Sainoni
Umur/tanggal lahir : 34 thn/ 24 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Dua, Desa Sainoni, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua nomor: 96/ Pen.Pid/2014/PN. Atb tanggal 16 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis yang Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 96/Pen.Pid/2014/PN.Atb tanggal 24 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISPINUS KOLO Alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISPINUS KOLO Alias KRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 2 bulan kurungan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor honda, warna orange hitam No. Pol. DH 3393 DD;
1 (satu) lembar STNK No.0068732/NT/2011 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama Kandidus Abi;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KRISPIANUS KOLO alias KRIS pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di jalan raya jurusan Kefa menuju ke Atambua, tepatnya di Kampung Bora, Desa Tesa, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban (Ignasius Iku) meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda blade warna hitam orange, no. polisi DH 3393 DD dari arah Kefa menuju Atambua membonceng Yosep Manek dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) kilometer per jam, sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bora terdakwa melihat korban sedang menyebrang jalan lalu terdakwa menghindari korban dengan mengarahkan sepeda motor ke sebelah kanan jalan, namun ternyata ada sepeda motor dari arah berlawanan sehingga terdakwa kaget lalu membanting stir ke kiri dan terdakwa tidak sempat mengerem kendaraannya sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak korban yang sedang dalam posisi di tengah jalan, sehingga korban terjatuh dan terluka;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Ignasius Iku menderita luka sesuai dengan visum et repertum nomor RSPP. 04/VER/BP/V/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricky C. Tarigan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Pasien dating dalam keadaan sadar;
- Dijumpai patah pada kaki kanan bawah, pendarahan aktif;
- Kedua lubang hidung mengeluarkan darah;
- Dijumpai luka robek pada siku kanan dengan ukuran 3x2x1 centimeter;
- Dijumpai luka lecet di bagian atas mata kanan dengan ukuran 3x2 centimeter;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 korban Ignasius Iku meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari kepala desa Tesa nomor DS. Tesa. 460.463/332/V/2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KRISPIANUS KOLO alias KRIS pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di jalan raya jurusan Kefa menuju ke Atambua, tepatnya di Kampung Bora, Desa Tesa, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban (Ignasius Iku) luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda blade warna hitam orange, no. polisi DH 3393 DD dari arah Kefa menuju Atambua membonceng Yosep Manek dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) kilometer per jam, sesampainya di Kampung Bora terdakwa melihat korban sedang menyebrang jalan lalu terdakwa menghindari korban dengan mengarahkan sepeda motor ke sebelah kanan jalan, namun ternyata ada sepeda motor dari arah berlawanan sehingga terdakwa kaget

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membanting stir ke kiri dan terdakwa tidak sempat mengerem kendaraannya sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak korban yang sedang dalam posisi di tengah jalan, sehingga korban terjatuh dan terluka;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Ignasius Iku menderita luka sesuai dengan visum et repertum nomor RSPP. 04/VER/BP/V/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricky C. Tarigan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Dijumpai patah pada kaki kanan bawah, pendarahan aktif;
- Kedua lubang hidung mengeluarkan darah;
- Dijumpai luka robek pada siku kanan dengan ukuran 3x2x1 centimeter;
- Dijumpai luka lecet di bagian atas mata kanan dengan ukuran 3x2 centimeter;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 korban Ignasius Iku meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari kepala desa Tesa nomor DS. Tesa. 460.463/332/V/2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENYAMIN BRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Atambua Kupang di Hoineno, Dusun Bora, Desa Tesa, Kecamatan Lamaknen;
- Bahwa kecelakaan itu antara sepeda motor yang menabrak pejalan kaki;
- Bahwa terdakwa yang membawa sepeda motor;
- Bahwa pejalan kaki yang ditabrak tersebut adalah paman saksi bernama Ignasius Iku;
- Bahwa saat terjadi tabrakan, saksi ada di rumah dan tiba-tiba ada suara seorang perempuan yang teriak katanya “ motor tabrak bapak tua” lalu saksi datang ke tempat kejadian dan benar kalau Ignasius Iku yang telah ditabrak oleh sepeda motor;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tiba di tempat kejadian sudah banyak orang yang tolong korban dan selanjutnya korban di bawah ke rumah sakit;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia, pada tanggal 08 Mei 2014;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada siku tangan kanan, luka lecet pada bagian pelipis dan patah tulang kering kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ini benar;

2. Saksi YOSEP ANEK BUKIFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi member keterangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yakni tabrakan;
- Bahwa yang menabrak adalah terdakwa dan orang yang ditabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa nama korban, Ignasius Iku dan korban meninggal satu minggu kemudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 sekitar jam 06.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Kefa Atambua, tepatnya di Dusun Bora, Desa Tesa, Kecamatan Lakemanan;
- Bahwa saksi waktu itu di bonceng dan saksi sebagai penumpang ojek yang berangkat dari Kefa menuju ke Atambua dan sampai di dusun Bora terdakwa ada membunyikan klakson dan suaranya kecil dan ketika saksi melihat ke depan ternyata ada pejalan kaki menyebrang jalan yang jaraknya sudah sangat dekat dan ketika motornya sampai korban sudah di tengah jalan dan terjadilah tabrakan itu;
- Bahwa saksi juga mengalami luka pada bagian kaki;
- Bahwa saksi waktu itu mau menuju ke Lurasik;
- Bahwa saksi lihat korban setelah terkena tabrakan langsung jatuh ke tengah jalan;
- Bahwa saksi melihat korban berdarah di mulut dan kaki;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ini benar;

3. Saksi DEMETRIUS J. HANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Bora, Desa Tesa dan saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya secara langsung, saksi datang ke tempat kejadian hanya menolong korban yang sudah jatuh di tengah jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Benyamin yang menolong korban;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 06.00 wita di Dusun Bora, Desa Tesa, Kecamatan Laremanen;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban luka pada bagian kaki, kepala dan tangan;
- Bahwa sekarang korban sudah meninggal dunia, satu minggu setelah kecelakaan lalu lintas korban meninggal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi YULIANA UN, di sumpah ppada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena ada masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi waktu itu di beritahu oleh melalui telepon dan ada adik yang datang ke rumah bahwa bapak kena tabrak dan sekarang sudah di rumah sakit;
- Bahwa saksi langsung ke rumah sakit dan waktu saksi di rumah sakit bapak masih sadar, bapak meninggal pada tanggal 8 Mei 2014 di rumah dalam usia 80 tahun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi KANDIDUS ABI, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas setelah di telepon bahwa adik saksi ada menabrak orang di Desa Tesa;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengemudikan sepeda motor Honda blade no. polisi DH 3393 DD, milik saksi;
- Bahwa saat saksi datang, saksi memberikan bantuan uang sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mengalami kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa menggunakan sepeda motor Honda blade ada menabrak pejalan kaki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 sekitar jam 06.00 wita di Dusun Bora, Desa Tesa, Kecaamatan Laremanen, Kabupaten Belu, di jalan raya jurusan Kefa Atambua;
- Bahwa terdakwa menabrak seorang pejalan kaki berusia sekitar 70-80 tahun, dan waktu terdakwa menabrak korban masih hidup lalu di bawah ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 50 kilometer per jam dan pada saat itu korban mennebrang dari arah kiri jalan ke kanan jalan;
- Bahwa terdakwa sempat melihat korban dalam jarak lima puluh kilometer dan terdakwa sempat mengarahkan kendaraan ke arah kanan namun karena ada kendaraan yang datang dari arah depan sehingga terdakwa membelokan kendaraan ke arah kiri dan pada saat itulah terdakwa menabrak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor honda, warna orange hitam No.Pol.DH 3393 DD;
2. 1(satu) lembar STNK No.0068732/NT/2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 sekitar jam 06.00 wita di Dusun Bora, Desa Tesa, Kecaamatan Laremanen, Kabupaten Belu, di jalan raya jurusan Kefa Atambua ada kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa menabrak seorang pejalan kaki berusia sekitar 70-80 tahun, selanjutnya korban jatuh ke tengah badan jalan dan terdakwa pun terjatuh, lalu terdakwa menolonng korban dengan cara mengangkat korban ke tepi jalan, lalu terdakwa menyelamatkan diri ke rumah warga;
- Bahwa selanjutnya korban di bawah ke rumah sakit umum dan setelah itu korban di bawah ke rumah dan seminggu setelah kejadian tabrakan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) atau Pasal 310 ayat (3) UU RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan pertama untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Krispinus Kolo, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 unsur mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendarai kendaraan yang digerakan oleh mesin di jalan raya dengan memiliki surat ijin mengemudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 ada mengemudikan kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor, Honda blade warna hitam orange dari arah Kefa menuju ke Atambua dengan nomor polisi DH 3393 DD dengan membonceng saksi Yosep Manek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati atau kurang amat perhatian terhadap keadaan di sekitar dan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa pada saat melintas di jalan raya jurusan Kefa Atambua dan pada saat tiba di Dusun Bora, Desa Tesa, Kecamatan Laemanen, Kabupaten Belu dalam jarak sekitar lima puluh meter terdakwa melihat korban di arah jalan sebelah kiri dan terdakwa saat itu mengendarai kendaraan honda blade dengan kecepatan lima puluh kilometer per jam dan terdakwa sempat menghindari korban dengan mengarahkan kendaraannya kearah kanan namun karena ada kendaraan yang datang dari arah depan maka terdakwa mengarahkan lagi kendaraannya kearah kiri sehingga pada saat itulah terdakwa menabrak korban sehingga korban terjatuh di tengah jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 unsur meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah korban terjatuh karena tertabrak sepeda motor honda blade yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawah ke rumah sakit umum untuk di rawat. Bahwa setelah itu terdakwa di bawah pulang ke rumah dan seminggu kemudian terdakwa meninggal dunia sebagaimana sura kematian dari Kepala Desa Tesa nomor DS. Tesa 460.463/332/V/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama peersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan alasan penghapusan pidana maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam UU nomor 22 tahun 2009, disamping dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda dimana pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif maka terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara maka memeritahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor honda, warna orange hitam No. Pol. DH 3393 DD dan 1(satu) lembar STNK No.0068732/NT/2011 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama Kandidus Abi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban;

hal-hal yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa Krispianus Kolo alias Kris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2. 000. 000; (dua juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor honda, warna orange hitam No. Pol. DH 3393 DD dan 1(satu) lembar STNK No.0068732/NT/2011 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama Kandidus Abi;
- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.000;(enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari Senin, tanggal 22 September 2014, oleh kami: DR. JOHANIS HEHAMONY,SH.MH selaku ketua majelis, FRANS KORNELISEN,SH dan THEODORA USFUNAN,SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 oleh ketua majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh PAULUS PARA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh HANDRY SULISTIAWAN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

FRANS KORNELISEN,SH

DR.JOHANIS HEHAMONY,SH.MH

THEODORA USFUNAN,SH

PANITERA PENGGANTI

PAULUS PARA,SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)